



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIN SUHANDY Alias RING Ak SAMSUDDIN;**  
Tempat lahir : Labuan Jotal;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Labuan Jotal RT 002 RW 005 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Isnaini, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat **“MUHAMMAD ISNAINI, S.H., & REKAN”** beralamat di Jalan Pacuan Kuda Nomor 29 Uma Beringin – Unter Iwes, Sumbawa, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan  
Register Nomor : 21/SK.PID/2022/PN Sbw tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIN SUHANDY ALS RING AK SAMSUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana PORNOGRAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa RIN SUHANDY ALS RING AK SAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Realme C12 warna biru Emai (Slor Sim 1) 864879050093758 dan Emai (Slor 2) 864879050093741 dengan nomor Hp 085338786682.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Setelah** mendengar permohonan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menunjukkan etika baik secara kooperatif dengan sopan mengakui kekhilafannya, tidak bertele-tele dalam mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw



**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

**Setelah** mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa **RIN SUHANDY ALS RING AK SAMSUDDIN** pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah saksi Aswin (terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Labuan Jotal Rt 002 Rw 003 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari tersebut diatas, berawal pada saat saksi Aswin (terdakwa dalam perkara lain) mengajak anak saksi Arini untuk bertemu di kampung baru melalui pesan whatsapp kemudian anak saksi Arini mendatangi saksi Aswin di kampung baru selanjutnya saksi Aswin mengajak anak saksi Arini untuk pergi ke rumah saksi Aswin kemudian anak saksi Arini dan saksi Aswin menuju rumah saksi Aswin yang beralamat di Dusun Labuan Jotal Rt 002 Rw 003 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Arini. Selanjutnya sekitar 10 menit saksi Aswin dan anak saksi Arini sampai di rumah saksi Aswin kemudian saksi Aswin dan saksi anak Arini masuk ke rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, datang terdakwa pulang dari pantai dan melihat ada sepatu wanita ditangga rumah saksi Aswin yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengetahui jika saksi Aswin sedang di rumah sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu;
- Belakang selanjutnya tepat di pintu kamar saksi aswin, terdakwa melihat saksi Aswin dan anak saksi Arini sedang melakukan hubungan intim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri kemudian terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone realme C12 warna biru milik terdakwa dimana pada saat itu posisi dari anak saksi Arini membelakangi pintu kamar sehingga tidak menyadari sedang direkam oleh terdakwa sedangkan posisi saksi Aswin menghadap pintu kamar kemudian setelah 3 menit saksi aswin menyadari terdakwa sedang merekam kejadian tersebut dan saksi aswin tersenyum. Setelah itu, terdakwa menegur saksi Aswin dan anak saksi Arini dengan memberitahukan jika di rumah tersebut diawasi oleh cctv kemudian saksi Aswin mengantarkan pulang anak saksi Arini. Keesokan harinya saksi Aswin menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk melihat dan meminta rekaman video yang terdakwa rekam kemarin selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi Aswin melalui whatsapp. Selain itu terdakwa juga memperlihatkan video hubungan badan antara saksi Aswin dan saksi anak Arini kepada saudara Ari (adik saksi Amiruddin).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita saksi I Wayan Gde E Prayogi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar video Asusila antara saksi Aswin dan Saksi anak Arini yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri melalui pesan WhatsApp di wilayah Kecamatan Plampang, atas informasi tersebut saksi I Wayan Gde E Prayogi melapor ke Kapolsek Plampang. Kemudian pada pukul 18.00 Wita anggota tim polsek plampang menemui saksi Mustakim (Kepala Desa Batu Putih) terkait beredarnya video Asusila antara saksi Aswin dan saksi anak Arini. Kemudian saksi Mustakim menemui saksi Syamsuddin (orang tua dari saksi anak Arini) dan saksi anak Arini untuk menuju kantor Desa untuk bertemu dengan dengan pak Kades dan anggota polsek Plampang. Selanjutnya pihak polsek plampang menjelaskan kepada saksi Syamsuddin mengenai telah beredarnya video asusila saksi anak Arini bersama dengan saksi Aswin kemudian saksi Syamsuddin tak terima akan hal tersebut lalu melakukan kejadian beredarnya video Asusila kepada Polsek Plampang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;**

**Atau**

**Kedua:**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa **RIN SUHANDY ALS RING AK SAMSUDDIN** pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah saksi Aswin (terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Dusun Labuan Jotal Rt 002 Rw 003 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari tersebut diatas, berwal pada saat saksi Aswin (terdakwa dalam perkara lain) mengajak anak saksi Arini untuk bertemu di kampung baru melalui pesan whatsapp kemudian anak saksi Arini mendatangi saksi Aswin di kampung baru selanjutnya saksi Aswin mengajak anak saksi Arini untuk pergi ke rumah saksi Aswin kemudian anak saksi Arini dan saksi Aswin menuju rumah saksi Aswin yang beralamat di Dusun Labuan Jotal Rt 002 Rw 003 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Arini. Selanjutnya sekitar 10 menit saksi Aswin dan anak saksi Arini sampai di rumah saksi Aswin kemudian saksi Aswin dan saksi anak Arini masuk ke rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, datang terdakwa pulang dari pantai dan melihat ada sepatu wanita ditangga rumah saksi Aswin yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengetahui jika saksi Aswin sedang di rumah sendiri, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang selanjutnya tepat di pintu kamar saksi aswin, terdakwa melihat saksi Aswin dan anak saksi Arini sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri kemudian terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone realme C12 warna biru milik terdakwa dimana pada saat itu posisi dari anak saksi Arini membelakangi pintu kamar sehingga tidak menyadari sedang direkam oleh terdakwa sedangkan posisi saksi Aswin menghadap pintu kamar kemudian setelah 3 menit saksi aswin menyadari terdakwa sedang merekam kejadian tersebut dan saksi aswin tersenyum. Setelah itu, terdakwa menegur saksi Aswin dan anak saksi Arini dengan memberitahukan jika di rumah tersebut diawasi oleh cctv kemudian saksi Aswin mengantar pulang anak saksi Arini. Keesokan harinya saksi Aswin menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk melihat dan meminta rekaman video yang terdakwa rekam kemarin selanjutnya terdakwa mengirimkan video





tersebut kepada saksi Aswin melalui whatsapp. Selain itu terdakwa juga memperlihatkan video hubungan badan antara saksi Aswin dan saksi anak Arini kepada saudara Ari (adik saksi Amiruddin).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIANI Als RINI Ak SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah beredarnya video hubungan intim antara Anak Saksi dengan Sdr. ASWIN;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui terkait video tersebut namun pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ada datang Kadus Desa Sepayung Sdr. MUSTAKIM dan memberitahukan ada polisi datang ke Kantor Desa Sepayung dan memberitahukan telah ada beredar video asusila atau hubungan intim layaknya hubungan suami istri antara Anak Saksi dan Sdr. ASWIN melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa kejadian tersebut Anak Saksi lupa hari dan tanggal dan seingat Anak bulan Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 Wita yang bertempat di rumah atau kamar Sdr. ASWIN yang beralamat di Dusun Lab. Jontal RT 002 RW 003, Desa Telok Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Sdr. ASWIN hanya berteman dan tidak berpacaran dan Anak Saksi kenal sekitar 4-5 bulan yang lalu yang awalnya Anak Saksi di telepon Video Call dengan nomor yang Anak Saksi tidak kenal dan laki-laki yang telpon Anak Saksi tersebut tidak kelihatan mukanya dan kemudian di sambung ke laki-laki lain yaitu Sdr. ASWIN dan dari itu nomor Anak di simpan oleh Sdr. ASWIN dan setelah itu Anak Saksi lanjut berkomunikasi dengan Sdr. ASWIN yang Anak Saksi baru kenal pada pada saat itu dan sampai ada kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat video tersebut dari nomor Whatsapp yang tidak Anak Saksi kenal dan sudah Anak Saksi hapus;
- Bahwa Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya seingat Anak Saksi bulan Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita pada saat Anak Saksi berangkat sekolah Anak Saksi melakukan percakapan melalui pesan Whatsapp dengan Sdr. ASWIN yang intinya dari percakapan tersebut Sdr. ASWIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu langsung karena selama kenal tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan Vidio call dan Anak Saksi mengatakan Anak Saksi masih sekolah dan Anak Saksi tidak mau bertemu dan Sdr. ASWIN menawarkan nanti kalau di rumahnya akan melakukan bakar-bakar ikan atau ayam ada kakaknya laki-laki dan cewek dan pada saat Anak Saksi akan pulang sekolah Sdr. ASWIN menanyakan kepada Anak Saksi melalui pesan Whatsapp “ada dimana” kemudian Anak Saksi jawab “ini mau pulang” kemudian Sdr. ASWIN menjawab “ini saya tunggu di kampung baru bersama kakak laki-laki dan perempuannya” kemudian Anak Saksi mendatangi Sdr. ASWIN di kampung baru dan sampai di kampung baru ada Sdr. ASWIN dan kakak laki-laki dan perempuan yang menurut Sdr. ASWIN kakaknya yang laki-laki dan perempuan yang bersama pada saat itu serta setelah Anak Saksi bertemu Sdr. ASWIN mengajak Anak Saksi kerumahnya dan Anak Saksi menolak “kita bertemu disini saja” dan Sdr. ASWIN selalu menawarkan untuk pergi ke rumahnya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengikuti ajakan tersebut dan pada saat itu Anak Saksi di bonceng oleh Sdr. ASWIN menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan yang mengaku kakak laki-laki dan perempuan tersebut masih berada di kampung baru di depan rumah orang yang Anak Saksi tidak kenal, kemudian setelah Anak Saksi jalan bersama Sdr. ASWIN menggunakan sepeda motor Anak Saksi selama 10 menit Anak Saksi jalan bersama Sdr. ASWIN sampai di rumah Sdr. ASWIN tempat Anak Saksi jalan bersama Sdr. ASWIN berhenti memarkirkan sepeda motor dengan Sdr. ASWIN Anak Saksi melihat pintu depan rumah tertutup dan Sdr. ASWIN mengatakan “tidak bisa di buka karena dikunci oleh mama saya” kemudian Sdr. ASWIN mengajak Anak Saksi masuk lewat pintu belakang dan pada saat Anak Saksi dan Sdr. ASWIN di depan pintu belakang sekitar 3 menit datang paman Sdr. ASWIN yang Anak Saksi tidak mengetahui namanya dan disitu Sdr. ASWIN dan pamannya tersebut mereka mengobrol menggunakan bahasa bugis yang Anak Saksi tidak mengetahui artinya sekitar 3 menit setelah itu Anak Saksi sempat bertanya kepada Sdr. ASWIN “apa arti percakapan antara dirinya dengan pamannya tersebut” dan Sdr. ASWIN mengatakan “tidak ada” kemudian Anak Saksi di ajak masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu dan pada saat itu pamannya di luar dan tidak tau kemana serta setelah Anak Saksi di ajak duduk kemudian Anak Saksi duduk bersama Sdr. ASWIN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Saksi bilang “buka aja pintu depan takut aku” kemudian Sdr. ASWIN mengatakan “tidak bisa di buka” kemudian tidak lama Sdr. ASWIN keluar melalui pintu belakang tidak tahu kemana kemudian sekitar 2 menit datang Sdr. ASWIN dan duduk samping kanan Anak Saksi dan Sdr. ASWIN sempat memegang-megang payudara Anak Saksi serta mencium pipi Anak Saksi seingat Anak Saksi sekitar 5 menit Anak Saksi diajak Sdr. ASWIN masuk ke dalam kamarnya yang berada di samping ruang tamu dan Anak Saksi sempat menolak namun Sdr. ASWIN menarik tangan Anak dengan keras sambil mengatakan “ayok sudah” kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dalam posisi tangan Anak Saksi sudah dilepas oleh Sdr. ASWIN dan setelah masuk kamar Sdr. ASWIN keluar dari kamar dan Anak Saksi duduk di atas kasur sambil main HP tidak lama Anak Saksi main HP datang Sdr. ASWIN dan langsung mengambil HP Anak Saksi pada saat Sdr. ASWIN duduk di atas kasur di depan Anak Saksi dan menaruh HP Anak Saksi di belakangnya dan Sdr. ASWIN merayu Anak Saksi ingin mengajak berhubungan badan kemudian Anak Saksi bilang Anak Saksi takut masih sekolah dan Anak Saksi pulang sudah mana kunci motor Anak Saksi dan tidak di kasih dan Sdr. ASWIN sambil mendorong badan Anak Saksi supaya Anak Saksi berbaring di kasur dan Anak Saksi sempat melawan dorongan tangannya Sdr. ASWIN namun Anak Saksi tidak sanggup dan badan Anak Saksi terjatuh di kasur dalam keadaan terlentang dan Sdr. ASWIN berada di atas badan Anak Saksi kemudian celana luar dan dalam Anak Saksi dipaksa tarik oleh Sdr. ASWIN sampai batas paha kemudian Sdr. ASWIN menurunkan celananya sebatas paha kemudian Sdr. ASWIN menaikkan kedua kaki Anak Saksi ke atas dan menides Anak Saksi yang akhir terjadi kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut Anak Saksi tidak ada rencana atau kesepakatan dengan Sdr. ASWIN dan pada saat itu hanya seponatan dan Anak Saksi di paksa dan diancam akan di cekek kalau tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa setelah selesai kejadian tersebut tiba-tiba ada berdiri paman Sdr. ASWIN di depan pintu kamar dan mengatakan “habis ngapain kalian” kemudian Anak Saksi menjawab “gak ngapa-ngapain” kemudian pamannya menjawab “jangan bohong awas ada CCTV” dan pada saat Sdr. ASWIN keluar ke kamar mandi paman Sdr. ASWIN masuk ke dalam kamar dengan posisi berdiri dan posisi Anak Saksi juga berdiri dan mengatakan “ayo pulang aku antarin” dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil jalan keluar dari kamar menuju keluar rumah tidak lama keluar Sdr. ASWIN dari kamar mandi dan mengajak Anak Saksi pulang;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada saat itu di rekam oleh pamannya dan bahwa dari awal dan sampai selesai Anak Saksi tidak mengetahui kalau kegiatan Anak Saksi tersebut di rekam oleh pamannya namun setelah selesai pamannya mengatakan awas ada CCTV kepada Anak Saksi;
- Bahwa Sdr. ASWIN tidak pernah memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa pada saat melakukan hubungan tersebut telah direkam oleh pamannya;
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa seingat Anak Saksi video tersebut berdurasi waktu 1.58 detik dan orang yang dalam Video tersebut memang benar adalah Anak Saksi dan Sdr. ASWIN dan melakukan hubungan baru pertama kalinya dan pada saat itu Anak Saksi menggunakan pakaian seragam sekolah baju olah raga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SYAMSUDDIN AK SLAMUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan tersebarnya video hubungan intim antara Anak Saksi dengan Sdr. ASWIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait Video Anak Saksi tersebut namun pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ada datang Kadus Desa Sepayung Sdr. MUSTAKIM dan memberitahukan ada polisi datang ke Kantor Desa Sepayung dan memberitahukan telah ada beredar video asusila atau hubungan intim antara Anak Saksi dan Sdr. ASWIN melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa video yang Saksi maksud adalah rekaman video pada saat hubungan layaknya suami isteri antara Anak Saksi dengan Sdr. ASWIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut menurut Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya dan seingat Anak Saksi bulan Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 Wita yang bertempat di rumah atau kamar Sdr. ASWIN yang beralamat di Dusun Lb. Jontal RT 002 RW 003, Desa Telok Santong,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dan bahwa Saksi tidak kenal laki-laki yang bernama ASWIN tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Video tersebut namun Saksi hanya diberitahu oleh pak Kadus dan Saksi tidak mengetahui persis kejadian tersebut namun setahu Saksi bahwa Anak Saksi dan Sdr. ASWIN telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kemudian di rekam oleh orang yang kemudian di sebarkan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan video tersebut di buat dan menurut keterangan Anak Saksi kejadian tersebut di rumah Sdr. ASWIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUSTAKIM Ak MUHAMAD (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan perkara telah beredar video perbuatan asusila di masyarakat Desa Sepayung serta wilayah Plampang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut seingat Saksi Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan anggota Polsek Plampang bahwa telah ada beredar video asusila melalui media sosial pesan Whatsapp di wilayah Kecamatan Plampang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait permasalahan tersebut dari masyarakat bahwa video tersebut adalah hubungan asusila seorang laki-laki dan seorang perempuan layaknya suami istri di sebuah kamar;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kapan dan dimana perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh Anak Saksi karena pada saat itu yang menginterogasi terkait permasalahan tersebut adalah anggota Polsek Plampang Sdr. YOGI;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemeran di dalam video tersebut namun setelah Saksi sempat menanyakan kepada Anak Saksi pada saat itu Anak Saksi mengatakan bahwa dirinya yang ada di video tersebut dengan seorang laki-laki serta Saksi kenal dengan Anak Saksi yang merupakan warga Saksi yaitu anak dari Sdr. SYAMSUDDIN dan Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang ada di dalam video tersebut serta Saksi pernah melihat video tersebut dari masyarakat namun video



tersebut saat ini sudah dihapus serta Saksi tidak pernah mendapatkan atau dikirim dari orang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Anak Saksi bahwa memang dirinya dan Sdr. ASWIN yang ada dalam video Tersebut;
- Bahwa pada awalnya ada anggota Polsek Plampang datang di Kantor Desa Sepayang sekitar pukul 18.00 Wita memberitahukan bahwa ada beredar video asusila layaknya hubungan suami isteri di wilayah Plampang kemudian Saksi mencari informasi di masyarakat bersama pihak Polsek Plampang kemudian kami mendapatkan informasi bahwa perempuan yang ada di video tersebut tinggal di Dusun Batu Putih kemudian setelah kami mengetahui siapa orang tua dari pemeran perempuan tersebut kemudian Saksi sendiri mendatangi rumah Sdr. SYAMSUDDIN pada saat itu Saksi langsung bertemu dengan Sdr. SYAMSUDDIN di rumahnya dan pada saat itu Saksi mengatakan "bapak di suruh datang bersama anaknya Sdri. ARINI di Kantor Desa Sepayang sekarang" kemudian setelah sampai di Kantor Desa bertemu dengan pak Kades dan anggota Polsek Plampang kemudian di Kantor Desa anggota Polsek Plampang menjelaskan bahwa ada beredar video asusila dan pada saat itu Anak Saksi mengakui bahwa yang menjadi pemeran perempuan adalah dirinya bersama Sdr. ASWIN kemudian atas kejadian tersebut Sdr. SYAMSUDDIN selaku orang tua tidak terima perlakuan terhadap anaknya kemudian melapor ke Polres Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Vidio tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), yang selanjutnya keterangan Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi RITA YULIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dituduh melakukan perbuatan Pornografi;
- Bahwa Saksi ingin sampaikan kalau Terdakwa adalah sehari-hari kelakuannya baik dan suka menolong;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait video yang beredar yaitu video porno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang merekam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memperlihatkan video tersebut kepada masyarakat adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbuat jahat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa langsung menyerahkan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AYUANDA AUDIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dituduh melakukan perbuatan Pornografi;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan kalau Terdakwa adalah sehari-hari kelakuannya baik dan suka menolong dan Terdakwa juga teman main saksi waktu kecil;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait video yang beredar yaitu video porno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berbuat jahat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang video asusila yang beredar itu dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait masalah beredarnya video Terdakwa yang sedang melakukan hubungan intim;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, namun pada bulan Desember 2021 pukul 16.30 Wita di rumah sdr. ASWIN di RT 002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Dusun Lab. Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa bersebelahan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa isi video tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama sdr. ASWIN dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal sedang *ngentot* (berhubungan badan), namun keduanya masih menggunakan baju lengkap dengan posisi perempuan terlentang dengan posisi kaki ke atas dan posisi yang laki-laki menghadap dan menempel pada badan perempuan di atas springbed;
- Bahwa Sdr. ASWIN tidak mengetahui, tetapi sdr. ASWIN mengetahui di akhir-akhir video kalau Terdakwa merekamnya, dan sdr. ASWIN tersenyum, sementara si perempuan tidak mengetahui kalau di videokan, dan rencananya Terdakwa mengirim video tersebut ke ibu dari sdr. ASWIN, namun tidak jadi karena Terdakwa takut ibunya akan kaget dan syok, kemudian masuk pesan Whatsapp dari sdr. ASWIN dan meminta rekaman video tersebut, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa takut kalau teman-teman dari sdr. ASWIN melihat namun sdr. ASWIN tetap meminta untuk pribadinya dan akan di hapus setelah menonton, dan akhirnya Terdakwa kirim ke sdr. ASWIN, setelah Terdakwa kirim video yang ada pada Handphone Terdakwa, Terdakwa hapus dan kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau video yang beredar adalah video yang berasal dari video yang Terdakwa rekam;
- Bahwa setelah Terdakwa merekam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan langsung pergi ke bagang setelah sampai dermaga Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARI APRIANTO yang merupakan kakak dari Sdr. AMIRUDDIN dan Terdakwa memperlihatkan video hubungan badan antara Sdr. ASWIN dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa rekam dengan handphone Terdakwa, dan Sdr. ARI menanyakan "siapa itu" dan saya jawab "ASWIN" dengan perempuan yang Terdakwa tidak tahu "kemudian setelah itu kami berangkat ke bagan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C12 warna biru Imei (Slor Sim 1) 864879050093758 dan Imei (Slor 2) 864879050093741 dengan nomor HP 085338786682;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ada datang Kadus Desa Sepayung Sdr. MUSTAKIM ke rumah Anak Saksi dan memberitahukan ada polisi datang ke Kantor Desa Sepayung dan memberitahukan telah ada beredar video asusila atau hubungan intim layaknya hubungan suami istri antara Anak Saksi dan Sdr. ASWIN melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Anak Saksi lupa hari dan tanggal terjadinya hubungan intim tersebut, seingat Anak Saksi bulan Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 Wita yang bertempat di rumah atau kamar Sdr. ASWIN yang beralamat di Dusun Labuhan Jontal, RT 002 RW 003, Desa Telok Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Anak Saksi menjelaskan bahwa seingat Anak Saksi video tersebut berdurasi waktu 1.58 detik dan orang yang dalam video tersebut memang benar adalah Anak Saksi dan Sdr. ASWIN dan melakukan hubungan baru pertama kalinya dan pada saat itu Anak Saksi menggunakan pakaian seragam sekolah baju olah raga;
- Bahwa benar Sdr. ASWIN tidak mengetahui, tetapi sdr. ASWIN mengetahui di akhir-akhir video kalau Terdakwa merekamnya, dan sdr. ASWIN tersenyum, sementara si perempuan tidak mengetahui kalau di videokan, dan rencananya Terdakwa mengirim video tersebut ke ibu dari sdr. ASWIN, namun tidak jadi karena Terdakwa takut ibunya akan kaget dan syok, kemudian masuk pesan Whatsapp dari sdr. ASWIN dan meminta rekaman video tersebut, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa takut kalau teman-teman dari sdr. ASWIN melihat namun sdr. ASWIN tetap meminta untuk pribadinya dan akan di hapus setelah menonton, dan akhirnya Terdakwa kirim ke sdr. ASWIN, setelah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Terdakwa kirim video yang ada pada Handphone Terdakwa, Terdakwa hapus dan kembali bekerja;

- Bahwa benar setelah Terdakwa merekam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan langsung pergi ke bagang, setelah sampai dermaga Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARI APRIANTO yang merupakan kakak dari Sdr. AMIRUDDIN dan Terdakwa memperlihatkan video hubungan badan antara Sdr. ASWIN dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa rekam dengan handphone Terdakwa, dan Sdr. ARI menanyakan "siapa itu" dan saya jawab "ASWIN" dengan perempuan yang Terdakwa tidak tahu "kemudian setelah itu kami berangkat ke bagan masing-masing;

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama terdakwa **RIN SUHANDY Alias RING Ak SAMSUDDIN** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi";**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita ada datang Kadus Desa Sepayung Sdr. MUSTAKIM ke rumah Anak Saksi dan memberitahukan ada polisi datang ke Kantor Desa Sepayung dan memberitahukan telah ada beredar video asusila atau hubungan intim layaknya hubungan suami istri antara Anak Saksi dan Sdr. ASWIN melalui pesan Whatsapp;

**Menimbang**, bahwa Anak Saksi lupa hari dan tanggal terjadinya hubungan intim tersebut, seingat Anak Saksi bulan Agustus 2021 sekitar pukul 11.12 Wita yang bertempat di rumah atau kamar Sdr. ASWIN yang beralamat di Dusun Labuhan Jontal, RT 002 RW 003, Desa Telok Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa seingat Anak Saksi video tersebut berdurasi waktu 1.58 detik dan orang yang dalam video tersebut memang benar adalah Anak Saksi dan Sdr. ASWIN dan melakukan hubungan baru pertama kalinya dan pada saat itu Anak Saksi menggunakan pakaian seragam sekolah baju olah raga;

**Menimbang**, bahwa Sdr. ASWIN tidak mengetahui bahwa dirinya direkam, tetapi sdr. ASWIN mengetahui di akhir-akhir video kalau Terdakwa merekamnya, dan sdr. ASWIN tersenyum, sementara si perempuan tidak mengetahui kalau di videokan, dan rencananya Terdakwa mengirim video



tersebut ke ibu dari sdr. ASWIN, namun tidak jadi karena Terdakwa takut ibunya akan kaget dan syok, kemudian masuk pesan Whatsapp dari sdr. ASWIN dan meminta rekaman video tersebut, awalnya Terdakwa menolak karena Terdakwa takut kalau teman-teman dari sdr. ASWIN melihat namun sdr. ASWIN tetap meminta untuk pribadinya dan akan di hapus setelah menonton, dan akhirnya Terdakwa kirim ke sdr. ASWIN, setelah Terdakwa kirim video yang ada pada Handphone Terdakwa, Terdakwa hapus dan kembali bekerja;

**Menimbang**, bahwa setelah Terdakwa merekam kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan langsung pergi ke bagang, setelah sampai dermaga Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARI APRIANTO yang merupakan kakak dari Sdr. AMIRUDDIN dan Terdakwa memperlihatkan video hubungan badan antara Sdr. ASWIN dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa rekam dengan handphone Terdakwa, dan Sdr. ARI menanyakan “siapa itu” dan saya jawab “ASWIN” dengan perempuan yang Terdakwa tidak tahu “kemudian setelah itu kami berangkat ke bagan masing-masing;

**Menimbang**, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah memproduksi, membuat, menyebarluaskan konten yang mengandung pornografi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;





**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C12 warna biru Imei (Slor Sim 1) 864879050093758 dan Imei (Slor 2) 864879050093741 dengan nomor HP 085338786682;

**Menimbang**, oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barangyang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RIN SUHANDY Alias RING Ak SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyebarluaskan Pornografi”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Realme C12 warna biru Imei (Slor Sim 1) 864879050093758 dan Imei (Slor 2) 864879050093741 dengan nomor HP 085338786682;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 22 Agustus 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN P. QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd.

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**